

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN SEBAGAI
MEDIA PENYEMBUHAN GANGGUAN JiWA DI DESA KAPEDI
KECAMATAN BLUTO KABUPATEN SUMENEP**

A. Analisis Terhadap Latar Belakang Perkawinan Sebagai Media Penyembuhan Gangguan Jiwa di Desa Kapedi Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep

Sedangkan tujuan dari perkawinan dalam Islam itu sendiri tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan berbagai segi, baik

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah dia
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu
merasa tenteram kepadanya, dan jadikan-nya diantaramu
sayang”.*⁸⁴

Namun bagaimana ketika suatu pernikahan itu dilakukan dengan tujuan kesembuhan bagi calon mempelai perempuan yang sedang mengalami gangguan jiwa seperti yang dilakukan oleh Fauzi (mempelai laki-laki) dengan Atika (mempelai perempuan dan yang mengalami penyakit gangguan jiwa) serta Kisbi Sufni (mempelai laki-laki dan yang mengalami gangguan jiwa) dengan Tatik (mempelai perempuan). Pernikahan ini dilakukan karena beberapa upaya penyembuhan yang dilakukan oleh keluarga seperti: membawa ke tempat alternatif, ke tempat paranormal, kyai serta semacam tempat rehabilitasi untuk melakukan penyembuhan gangguan jiwa, namun tidak sampai dibawa ke rumah

⁸⁴ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 572.

Namun upaya tersebut tidak memberikan hasil dan setelah mendapatkan saran dari sesepuh desa untuk melakukan pernikahan karena sebelumnya ada beberapa orang yang melaksanakan pernikahan demi mendapatkan kesembuhan dari gangguan jiwa, maka dilakukanlah pernikahan tersebut dengan tujuan sebagai media penyembuhan gangguan jiwa.

Sedangkan jika niat dan tujuan dalam perkawinan itu yang ada hanya akan merugikan salah satu pihak maka pernikahan tersebut dilarang. Seperti halnya perkawinan yang dilarang karena bertujuan tidak baik misalnya kawin *mut'ah*,

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.”⁸⁷

Suatu pernikahan dapat dikatakan sah apabila rukun dan syarat dalam pernikahan itu terpenuhi. Hal pokok dalam pernikahan, adalah ridhanya laki-laki dan perempuan untuk mengikat hidup berkeluarga. Syarat sah pernikahan di antaranya: Adanya perasaan ridha dan setuju sifatnya kejiwaan yang tidak dapat dilihat dengan mata kepala, karena itu harus ada perlambangan yang tegas untuk menunjukkan kemauan mengadakan ikatan bersuami istri. Perlambang itu diutarakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang melaksanakan akad.⁸⁸

⁸⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid 2 Terj. Abu Usamah Fakhtur Rokhman*, 447.

⁸⁷ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 196.

⁸⁸ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat* 1, 73.

Pada prakteknya, Fauzi sudah mengutarakan kemauan untuk menikahi Atika sedangkan pada waktu itu Atika yang sedang mengalami gangguan jiwa diwakili sepenuhnya dan diberikan izin sepenuhnya oleh walinya, yaitu bapak kandung dari Atika. Karena dalam *syara'* ada dua keridhaan yang diakui dalam akad, di antaranya:

- وَالثِّبُّ تُعْرَبُ عَنْ نَفْسِهَا

2. Diakui adanya keridhaan dari wali saja.⁹⁰

⁸⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab, Terj. Masykur A.B, Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff*, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2004) , 315-317.

- a. Ulama' Hanafiyah berpendapat, wali *mujbir* ini adalah hak bagi keluarga yang termasuk *ashabah* menurut *nasab*, yaitu untuk anak kecil, orang gila dan dungu.⁹¹
- b. Sedangkan menurut pendapat Musthfa Kamal Pasha dalam buku fikih Islam, wali *mujbir* itu wali yang dapat memaksa terhadap gadis yang ada dibawah perwaliannya untuk dikawinkan dengan lelaki tanpa seizin gadis tersebut. Sementara jika anak perempuannya sudah janda, maka wali *mujbir* itu tidak berlaku.⁹²
- c. Wali *mujbir* menurut imam Syafi'i ialah ayah dan kakek. *Mujbir* artinya orang yang berhak mengadakan perkawinan dan akadnya dapat berlaku bagi anak perempuannya yang masih gadis tanpa diminta kerelaannya dan si anak tidak berhak menentukan pilihan apabila ia dinikahkan ketika belum baligh.⁹³

⁹³ Said bin Abdullah bin Thalib Al Hamdani, *Risalah Nikah, Terj. Agus Salim*, 114.

Jika ditinjau dari segi legalitas hukumnya terhadap pernikahan dengan orang yang mengalami gangguan jiwa, dalam kasus perkawinan Fauzi dengan Atika, maka akad perkawinannya sah karena syarat dan rukunnya sudah terpenuhi dan ijin serta keridhaan dari pihak Atika sepenuhnya diwakilkan kepada ayahnya sebagai wali *mujbir*. Sedangkan pada kasus perkawinan yang dilakukan oleh pasangan Kisbi dan Tatik, perkawinannya sah karena kedua saksi sudah mensahkan pengucapan *qabūl* sekalipun lafadz yang diucapkan termasuk dalam kategori *fasid* karena salah satu pihak yang berakad mengalami gangguan jiwa. Dalam Fiqh Lima Mazhab karya Muhammad Jawad Mughniyah dijelaskan bahwa keempat mazhab sepakat akad yang dilakukan dengan main-main sekalipun mengikat dan mengesahkan perkawinan. Jadi jika ada seorang perempuan berkata kepada laki-laki “saya nikahkan diriku kepadamu”, dan si laki-laki menjawab “saya

